



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG
MELANGGAR KESUSILAAN
DI PENGADILAN NEGERI PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

AGAL UJI SETIAWAN
NPM : 221003742019602

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DI PENGADILAN
NEGERI PURWOREJO

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
AGAL UJI SETIAWAN
NPM : 221003742019602

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

E N D A R T O, SH., MHUM
NUPTK : 5755739640130052

Anggota,

DR. EVA ARIEF, SH, MH
NUPTK : 7456745646230062

Anggota,

DR. MOCH. RIYANTO, SH, MSI.
NUPTK : 4434740641130102

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EB. LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian pidana, pengertian tindak pidana, pelaku pengertian tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP, pertanggungjawaban pidana, Pidanaan Pidana, pengertian Pidanaan, Teori-teori tujuan pidana.....	9
1. Pengertian Pidana	9
2. Pengertian Tindak Pidana	12
3. Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP	15
4. Pertanggungjawaban pidana,	20

5. Pengertian Pemidanaan, Teori-teori Tujuan pemidanaan	26
B. Mendistribusikan informasi Elektronik.....	32
C. Tindak Pidana Kesusilaan, delik-delik kesusilaan	33
1. Tindak pidana kesusilaan	33
2. Delik kesusilaan	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Spesifikasi Penelitia	37
C. Sumber data	38
D. Metode pengumpulan data	39
E. Metode penyajian data	40
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	41
A. Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan di Pengadilan Negeri Purworejo	41
1. Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2025/PN Purworejo.....	44
2. Analisis putusan nomor 90/Pid.Sus/2025/PNPurworejo.....	90
B. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Pengadilan Negeri Purworejo	92
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mengingat saat ini penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya. Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan Negara. *Permasalahan:* Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Pengadilan Negeri Purworejo?, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Pengadilan Negeri Purworejo? *Metode Penelitian,* menggunakan tipe penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepastakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. *Hasil Penelitian :* Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Pengadilan Negeri Purworejo. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Primair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci : Pemidanaan, mendistribusikan, kesusilaan